



PUTUSAN
Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

■■■■■, berkedudukan di Jalan rintis RT 002 RW 001 selatpanjang selatan kec. Tebing tinggi kab. Kepulauan meranti, Kel. Selatpanjang Selatan, Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada FARIZAL, SH, Dkk beralamat di Jalan Yos Sudarso No.2 Pantai Marina Hotel, Kel. Bengkalis Kota, Kec. Bengkalis berdasarkan surat kuasa khusus nomor 042/SKK/LBHTUAN-BENGKALIS/II/2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dengan nomor register 108/SKK/III/2023/PN Bls tanggal 14 Maret 2023 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

■■■■■, bertempat tinggal di Jalan teratai selatpanjang selatan kec. Tebing tinggi kab. Kepulauan meranti, Kel. Selatpanjang Selatan, Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti, Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 14 Maret 2023 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bls, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran agama Buddha yang di langungkan dan dicatatkan pada tanggal 22 Juli 1999 di Bengkalis yagn dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis pada saat itu berdasarkan Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor: 247/1999-Tt, sehingga oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan pelaksana lainnya;

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama layaknya suami istri dan tinggal di rumah orang tua Tergugat yang berada di Jalan Bihun No. 12 RT 002 RW 002 Kel/Desa Selatpanjang Selatan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti;

3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah berlangsung selama lebih kurang 24 (dua puluh empat) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama yakni:

- **FLINNYSA FELAVIAN LIMUIS**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Selatpanjang, pada tanggal 17 Februari 2000;
- **SANFRED RETARIES LIM**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Selatpanjang pada tanggal 29 Maret 2001;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari sejak awal pernikahan sudah diwarnai ketidakharmonisan;

1. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh sikap Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sementara disaat Penggugat ingin bekerja selalu dihalangi oleh Tergugat;

2. Bahwa selama pernikahan selalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat juga memiliki perilaku ringan tangan kepada Tergugat pada saat pertengkaran tersebut;

3. Bahwa Penggugat sejak dari dulu ingin pergi dari rumah. Akan tetapi, karena mengingat anak – anak masih kecil dan masih bersekolah akhirnya mengurungkan niatnya dan menunggu hingga anak – anak sudah dewasa

4. Bahwa selama Penggugat tinggal bersama Tergugat, Penggugat merasa cukup lelah dengan sikap dan perilaku Tergugat, dan akhirnya Penggugat

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberanikan diri untuk pergi dari rumah pada awal tahun 2019 setelah dirasa anak – anak Penggugat dan Tergugat telah dewasa dan sudah tamat sekolah;

5. Bahwa sebelumnya sekitar tahun 2015 hingga tahun 2017, Penggugat sudah sempat beberapa kali pergi dari rumah. Akan tetapi, karena Penggugat merasa masih belum waktunya karena anak – anak masih sekolah akhirnya Penggugat mengurungkan niatnya untuk berpisah dan kembali tinggal bersama Tergugat sembari memberikan kesempatan lagi kepada Tergugat untuk berubah, namun tidak juga berubah;

6. Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada awal tahun 2019 lalu hingga gugatan ini diajukan Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat;

5. Bahwa semua rangkaian kejadian sebagaimana telah Penggugat sampaikan di atas artinya sudah tidak mungkin perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari-hari rumah tangga selalu diwarnai dengan ketidakharmonisan dan disertai perpisahan yang sudah berlangsung lama, artinya juga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi kehidupan rumah tangganya, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan cara mengajukan Gugatan Cerai, sehingga sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

6. Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga, dimana perkawinan terlihat

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalagi perkawinan tersebut Penggugat pertahankan ;

7. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan pada butir butir diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri, oleh karena sudah sepantasnya perceraian adalah jalan terbaik untuk Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup lebih baik;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini kiranya berkenan memberi Putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan dan dicatatkan pada tanggal 22 Juli 1999 di Bengkalis yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis pada saat itu berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 247/1999-Tt, adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai dengan domisili penggugat untuk menerbitkan Akta Perceraian melalui Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini ;

Atau Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir di Persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam Persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 28 Maret 2023, 18 April 2023, dan 15 Mei 2023;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat sudah dipanggil secara patut dan sah melalui panggilan umum tetapi tidak datang menghadap atau menyuruh orang untuk datang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Rbg sidang pemeriksaan ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat

Menimbang, bahwa mediasi tidak dilaksanakan karena ketidakhadiran dari Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Gugatan tersebut Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK, 1410016205790001 atas nama YULIANI, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga nomor : 1410012104100008, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga nomor : 1410012307200003, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan nomor :247/1999-Tt atas nama HEINDRIC LIM dengan YULIANI, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat di Persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan menerangkan pada pokoknya sebagaimana berikut:

1. Saksi Jo Eka Putra

- Bahwa Saksi kenal kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi sudah menjadi tetangga Penggugat sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di Jalan Bihun No. 12 RT 002 RW 002 Kel/Desa Selatpanjang Selatan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1999;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu FLINNYSA FELAVIAN LIMIOUS, Jenis Kelamin Perempuan , Lahir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatpanjang, pada tanggal 17 Februari 2000 dan SANFRED RETARIES LIM ,
Jenis Kelamin Laki-laki , Lahir di Selatpanjang pada tanggal 29 Maret 2001;

- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar atau ribut-ribut dan keributan tersebut terjadi hampir setiap hari;
- Bahwa setau Saksi keributan tersebut terjadi karena Tergugat sering mabuk-mabukkan;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diselamatkan;

2. Saksi Darwis

- Bahwa Saksi kenal kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi sudah menjadi tetangga Penggugat sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di Jalan Bihun No. 12 RT 002 RW 002 Kel/Desa Selatpanjang Selatan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1999;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu FLINNYSA FELAVIAN LIMIOUS, Jenis Kelamin Perempuan , Lahir di Selatpanjang, pada tanggal 17 Februari 2000 dan SANFRED RETARIES LIM , Jenis Kelamin Laki-laki , Lahir di Selatpanjang pada tanggal 29 Maret 2001;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar atau ribut-ribut dan keributan tersebut terjadi hampir setiap hari;
- Bahwa setau Saksi keributan tersebut terjadi karena Tergugat sering mabuk-mabukkan;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diselamatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat bermaksud untuk mengajukan perceraian atas perkawinannya dengan Tergugat, yang telah dilangsungkan secara sah menurut agama Budha dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan terjadi pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku, maka kepada pihak Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya di persidangan, dan secara terang, maka harus dinyatakan tidak hadir (dianggap telah melepaskan hak-haknya) sehingga gugatan dalam perkara ini akan diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melanjutkan Persidangan pada Pengadilan Negeri Bengkalis;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan dalam perkara ini akan diputuskan dengan verstek. Namun, tidak dengan sendirinya gugatan dari Penggugat akan dikabulkan, akan tetapi harus terlebih dahulu dibuktikan apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan apakah Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk memeriksa perkara Gugatan yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan fakta-fakta hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam surat gugatannya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di Persidangan, Penggugat berdomisili di Jl Rintis RT 002 RW 001 Kelurahan Selat Panjang Selatan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk memeriksa perkara *aquo*;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Jo Eka Putra dan Saksi Darwis, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan juga bukti surat yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran agama Buddha yang di langsungkan dan dicatatkan pada tanggal 22 Juli 1999 di Bengkalis yagn dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis pada saat itu berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 247/1999-Tt;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama layaknya suami istri dan tinggal di rumah orang tua Tergugat yang berada di Jalan Bihun No. 12 RT 002 RW 002 Kel/Desa Selatpanjang Selatan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah berlangsung selama lebih kurang 24 (dua puluh empat) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama yakni:
 - **FLINNYSA FELAVIAN LIMIOUS**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Selatpanjang, pada tanggal 17 Februari 2000;
 - **SANFRED RETARIES LIM**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Selatpanjang pada tanggal 29 Maret 2001;
- Bahwa selama Penggugat tinggal bersama Tergugat, Penggugat merasa cukup lelah dengan sikap dan perilaku Tergugat, dan akhirnya Penggugat memberanikan diri untuk pergi dari rumah pada awal tahun 2019 setelah dirasa anak – anak Penggugat dan Tergugat telah dewasa dan sudah tamat sekolah;
- Bahwa sebelumnya sekitar tahun 2015 hingga tahun 2017, Penggugat sudah sempat beberapa kali pergi dari rumah. Akan tetapi, karena Penggugat merasa masih belum waktunya karena anak – anak masih sekolah akhirnya Penggugat mengurungkan niatnya untuk berpisah dan kembali tinggal bersama Tergugat sembari memberikan kesempatan lagi kepada Tergugat untuk berubah, namun tidak juga berubah;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada awal tahun 2019 lalu hingga gugatan ini diajukan Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran agama Buddha yang di langsungkan dan dicatatkan pada tanggal 22 Juli 1999 di Bengkalis yagn dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis pada saat itu berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 247/1999-Tt;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian selain merupakan suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang melangsungkannya, suatu perkawinan juga mengandung nilai-nilai batiniah dengan tujuan yang luhur, yaitu membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakikat serta tujuan suatu perkawinan, dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo. PP No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan juga diatur tata cara perceraian, dimana perceraian tidak dapat dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu dan berdasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitative dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian dimaksud diatur dalam Pasal 39 ayat (2), Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis menelaah secara seksama substansi gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi yang hadir di depan persidangan serta dihubungkan pula dengan bukti-bukti yang diajukannya, ternyata telah dapat dibuktikan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dimana antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus, dan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat, sehingga menurut Majelis Hakim alasan ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan didukung dengan keterangan bukti surat dan keterangan saksi-

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa beralasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada menurut ajaran agama Buddha yang di langsunikan dan dicatatkan pada tanggal 22 Juli 1999 di Bengkulu yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu pada saat itu berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 247/1999-Tt putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, berdasarkan Ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkannya yaitu "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap", maka petitum ke-3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini.;

Menimbang, bahwa ternyata dari seluruh tuntutan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat beradadi pihak yang kalah, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 192 (1) Rbg Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya.;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang perkawinan serta peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkaraini.;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang di langungkan dan dicatatkan pada tanggal 22 Juli 1999 di Bengkalis yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis pada saat itu berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 247/1999-Tt, adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai domisili Penggugat paling lambat dalam waktu 60 (enampuluh) hari sejak putusan perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini sebesar Rp. 2.470.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 oleh kami, Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H..Mh. dan Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 11/Pdt.G/2023/PN BIs tanggal 14 Maret 2023, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rully Andrian, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama P.F. Situmorang, S.H., M.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rully Andrian, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.0000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.0000,00;
3.....P	:	Rp60.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp2.340.000,00;
anggihan	:	
6. Pendaftaran	:	Rp30.0000,00;
Jumlah	:	Rp2.470.000,00;
(dua juta empat ratus tujuh puluh ribu)		